

PENGIRIMAN KEPADA
SUKU DINA PENDIDIKAN DAN KERJA PUSAT

Kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor: 392 / 2014

IZIN PENGGUNAAN PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN

Dibuatkan kepada:
Nama Lembaga:
Alamat:

PAUD MAWAH 06

Jl. K.H. Mas Mansur Dukuh Pinggir II RT.01/RW.05

Kelurahan Kebon Melati - Kecamatan Tanah Abang - Kota Administrasi Jakarta Pusat

Satuan Pendidikan Scientis (SPS)

ROCIYATI

ROCIYATI

Telp/pos:
Jenis Pendidikan:
Penitipan:
Pemimpin:
Pemilik/Penyelenggara:

Lens Pendidikan

ROCIYATI

ROCIYATI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan 2 Oktober 2015.


Jakarta, 2 Oktober 2014

PELAPALA SUKU DINA PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

AMALIAH
DPUTI

60001 DJP

4610001325001
ZAINAL SOLEMAN
NIP. 196003041982021006





PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
KECAMATAN TANAH ABANG
KELURAHAN KEBON MELATI
Jl. Lontar - Telp. 3144657 - 3924437
JAKARTA

Kode Pos 102

KEPUTUSAN LURAH KEBON MELATI
Nomor : 07 Tahun 2011

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS BKB PAUD "MAWAR"
KELURAHAN KEBON MELATI KECAMATAN TANAH ABANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

LURAH KEBON MELATI

- Menimbang :**
- Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat.
 - Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, khususnya diwilayah Kelurahan Kebon Melati guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak Usia Dini.
 - Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, serta dalam rangka membiarkan kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluaraga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud dengan BKB PAUD "MAWAR"

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Undang – Undang 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
 - Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan pasal 28 tentang PAUD
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3 tahun 2001 tentang bentuk, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 40 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di daerah Khusus Ibukota Jakarta

**SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK BKB PAUD MAWAR RW.05
KELURAHAN KEBON MELATI
JAKARTA PUSAT**

Pembina	:	H. Mardiyono, S.Sos
Pelindung	:	H. Syarifuddin
Koordinator	:	Waluyo Spd
Ketua.	:	Hj. Rochayati
Wakil Ketua	:	Yuyun Yuningsih
Sekretaris	:	Tuti Nursuciati
Bendahara	:	Lisnawati
Kader Inti/Pengajar	:	1. Erlita Filianti 2. Salmanir
Kader Piket	:	1. Rosidah 2. Siti Rohimah 3. Ade Herawati
Kader Bantu	:	1. Titin Suhartini 2. Siti Rochaini
Hari Kegiatan	:	- Balita diajarkan setiap Senin, Rabu, Jum'at Pukul 16.00 s/d Selesai - Ibu - ibu / orang tua diberi Penyuluhan / Keterampilan 1 Bulan sekali
Tempat Kegiatan	:	Balai Serba Guna Pos RW.05

Jakarta, 16 Maret 2011
Lurah Kebon Melati


H. Mardiyono, S.Sos
NIP. 19610107 198103 1 001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus / pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BKB PAUD MAWAR"
- Kedua : Berlokasi di JL. Dukuh Pinggir II RT.012/05 Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Ketiga : Pengurus / Pengelola dalam memberikan pendidikan dan pengajaran berpedoman pada kurikulum dan acuan menu pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Usia Dini
- Keempat : Pengrus / Pengelola " BKB PAUD MAWAR " agar senantiasa melakukan koordinasi dengan DIKDAS pra – sekolah yang berwenang dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Kelima : Peserta hendaknya diprioritaskan bagi keluarga yang tidak mampu dari warga / masyarakat Kelurahan Kebon Melati
- Kedemam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Maret 2011

PLURAJ KEBON MELATI

H. MARDIYONO, S.Sos
NIP. 19610107 198103 1 001

Tembusan

1. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
2. Astapraja Setko Adm Jakarta Pusat.
3. Ka. Bag. Tata Pern. Kota Adm Jakarta Pusat
4. Camat Tanah Abang
5. Ketua RW.05 Kel. Kebon Melati